

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 25/06/2023, Diperbaiki: 06/07/2023, Diterbitkan: 07/07/2023

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH NOMOR 4/Pid.Sus/2022/ PN Pyh DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG TINDAKAN PIDANA KONTEN ASUSILA LEWAT MEDIA *WHATSAPP*

Lastary Okvania¹, Lola Yustrisia², Syaiful Munandar³

¹) Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia.

Email:okvanialastary@gmail.com

²) Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

³) Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

Corresponding Author: Lastary Okvania

ABSTRACT

Comparison of decisions issued by judges is something that has often happened in courts in Indonesia. It is differences of opinion and erroneous interpretations of the Law that lead to many different decisions at court levels. This happened in the decision issued by the Payakumbuh District Court Judge regarding the criminal act of immoral content which was decided not legally and convincingly proven guilty of committing a crime, released from custody and the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia legally and convincingly proven guilty of committing a crime and the defendant undergo a probationary period of 4 (four) months ending. The research method used in this research is normative juridical, namely legal research which is only aimed at written regulations so that this research is very closely related to the library because it will require secondary data from the library. This research was conducted at the Payakumbuh District Court using data collection techniques, namely interviews and document studies. Primary data were obtained from interviews with research and secondary data obtained from various literature, regulations, documents and expert opinions relevant to this author's discussion. Based on the results of this study, it is understood that the considerations of the panel of judges and member judges influence the results of decisions that are legally proven or not in committing a criminal act committed by the Defendant.

Keywords: *District Court Decisions, Criminal Acts, Immoral Content*

ABSTRAK

Perbandingan putusan yang di keluarkan oleh hakim adalah hal yang sudah sering terjadi dalam peradilan di Indonesia. Perbedaan pendapat dan penafsiran Hukum membuat banyaknya

perbedaan putusan pada tingkatan pengadilan. Hal ini terjadi pada putusan yang di keluarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh mengenai tindakan pidana konten asusila yang diputus tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dibebaskan dari tahanan dan putusan Mahkamah Agung RI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan terdakwa menjalani masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah normatif yaitu penelitian hukum yang hanya ditujukan pada peraturan- peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data- data yang bersifat sekunder dari perpustakaan. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Payakumbuh penggunaan teknik pengumpulan data, yaitu studi dokumen. Data primer diperoleh dari penelitian dan data sekunder diperoleh dari berbagai literatur, peraturan, dokumen dan pendapat ahli yang relevan dengan pembahasan penulis ini. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat dipahami bahwa pertimbangan Majelis hakim dan hakim anggota mempengaruhi hasil putusan yang terbukti secara sah atau tidak dalam melakukan tindakan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Kata Kunci: Putusan Hakim, Tindakan Pidana, Konten Asusila

PENDAHULUAN

Media sosial menjadi fenomenal saat ini dalam perkembangannya yang membuat khalayak dunia setiap orang memiliki akun-akun media sosial seperti, *Facebook, Twiter, Youtube, Instagram, Whatsapp, Telegram, Path* dan masih banyak lainnya. Media sosial tersebut tidak hanya digunakan untuk mendistribusikan informasi yang bisa dikreasikan oleh pemilik akun itu sendiri, tetapi juga memiliki dasar sebagai portal untuk membuat jaringan pertemanan secara virtual dan medium.

Satu gejala sosial biasanya dinamakan kejahatan, sebenarnya merupakan suatu perilaku yang dianggap menyimpang atau membahayakan masyarakat.¹ Yang dahulu hanya ada beberapa media sosial saja sekarang media sosial yang biasa disebut medsos itupun semakin bertambah, contohnya saja seperti *Instagram, Snapchat, Whatsapp* dan lain sebagainya.² *Cyber Crime* (Selanjutnya disingkat CC) merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif yang sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini.³

“Perkembangan kejahatan yang berasal dari *Computer related crime* sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang mana perkembangan teknologi tersebut menghasilkan dua dampak yang berbeda tergantung pemanfaatannya yaitu sisi positif dan sisi negatif.⁴ Sebagaimana fenomena sosial atau fenomena kehidupan manusia yang berdampak cukup luas kejahatan diupayakan untuk ditanggulangi upaya penanggulangan yang bisa

¹ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara*, Cet. 2, (Malang: Refika Aditama, 2005), hlm. 10.

² Renasia Unzila Firdausi, *Transaksi Pornografi Dalam Prespektif Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi*

³ Ardi Saputra Gulo, Sahuri Lasmadi dan Khabib Nawawi, *Cyber Crime dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*

⁴ Anas Aditya Wijanarko, Ridwan dan Aliyih Prakarsa, *Peran Digital Forensik dalam Pembuktian Tempus Delicti Sebagai Upaya Pertanggungjawaban Pidana Pelaku pembuat Video Porno*

dipertanggungjawabkan di tengah pergaulan manusia yang beradab dan berbudaya haruslah diatur dalam undang-undang pidana.⁵

Secara umum tindak pidana kesusilaan diartikan sebagai tindak berkaitan dengan kesusilaan atau etika.⁶ Utrecht mengatakan peristiwa pidana sama dengan konsep kejahatan yang dalam yuridis yang diartikan sebagai peristiwa yang ditentukan oleh undang-undang sebagai peristiwa yang menyebabkan dijatuhi hukuman.⁷ Aturan tersebut terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE, aturan pasal tersebut memuat unsur perbuatan yang dilarang antara lain; mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang didalamnya bermuatan melanggar kesusilaan. Unsur unsur yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang pertama, adalah tindakan mendistribusikan yaitu tindakan mengirimkan atau menyebarkan Informasi atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang melalui sistem elektronik. Lalu yang dimaksud mentransmisikan adalah mengirimkan informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain. Sedangkan membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain kedua yang telah disebutkan melalui sistem elektronik yang menyebabkan Informasi dan Dokumen Elektronik dapat diketahui publik.

Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang- Undang Informasi Teknologi Elektronik, seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana jika terbukti dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diakses sebuah Informasi dan Dokumen Elektronik yang bermuatan asusila.

Seseorang yang telah melakukan suatu kesalahan harus siap bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, sebagaimana ditegaskan dalam Alquran :

نَفْسٍ كُلٌّ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya : “Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya” (QS. Al-Mudatstsir: 38)

Putusan hakim harus memuat pertimbangan hukum yang cukup dan relevan sebagai dasar dari kesimpulan dan ketetapan hakim (*ground of the judgment*) agar tidak dikualifikasi sebagai *onvoldoende gemotiveerd* (kurang pertimbangan hukum) yang menyebabkan putusan dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. *Onvoldoende gemotiveerd* dalam perkembangan hukum Indonesia kemudian disepakati sebagai salah satu alasan (*reasoning*) bagi pengadilan yang lebih tinggi untuk membatalkan putusan pengadilan yang ada dibawahnya.⁸

Putusan sebagai produk pengadilan sejatinya lahir dari proses yang penuh kecermatan dan kehati-hatian. Hakim dalam memutus suatu perkara senantiasa dituntut untuk mendayagunakan segenap potensi yang dimilikinya untuk meng- konstatir (menemukan fakta-fakta hukum), meng-

⁵ Soedjono Diddjosisworo, *Sinopsis Kriminologi Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 152

⁶ Firgie Lumingkewas, *Tindak Pidana Kesusilaan Dalam KUHP dan RUU KUHP Serta Persoalan Keberpihakan Terhadap Perempuan*, Lex Crimen, Vol. V, No.1, Hal. 22

⁷ Windie Prisca Zulfi, Lola Yustrisia dan Syaiful Munandar, *Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Jenis Kelamin sama Terhadap Anak oleh Pelaku Tindak Pidana Dewasa*

⁸ Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hal: 285

kualifisir (menemukan dan mengklasifikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok perkara), serta meng-konstituir (menetapkan hukum dari perkara tersebut).

Putusan bebas (*vrijspraak*) dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa : “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa di putus bebas. Selanjutnya dalam rumusan van Bemmelen dalam bukunya Andi Hamzah tentang “hukum acara pidana Indonesia” berbunyi : “Putusan bebas dijatuhkan jika hakim tidak memperoleh keyakinan mengenai kebenaran (mengenai pertanyaan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan) atau ia yakin bahwa apa yang didakwakan tidak atau setidaknya bukan terdakwa ini yang melakukannya”.⁹

Adapun kronologi perkara tindak pidana Informasi dan Dokumen Elektronik yang penulis angkat adalah tindak pidana konten asusila yang dilakukan oleh G terhadap V mantan istri dari T. Dengan mengirimkan beberapa buah foto bagian alat vital hasil chat suami dengan mantan istri ke orang lain. Bahwa sang istri sah pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 di Kota Payakumbuh, dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan dan atau mentranmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan. Karena perbuatannya tersebut terdakwa diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang- undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Dan telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Payakumbuh, dengan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh terdakwa diadili dengan putusan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, dibebaskan dari tahanan dan putusan Mahkamah Agung RI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan terdakwa menjalani masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir.

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang dikemukakan, maka dapat dibuat suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 4/Pid.Sus/2022/ PN Pyh dalam perkara tindakan pidana konten asusila lewat media *whatsapp* yang tidak terbukti secara sah?
2. Bagaimana pertimbangan hakim pada putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara tindakan pidana konten asusila lewat media *whatsapp* yang terbukti secara sah ?
3. Apakah pertimbangan Hakim di Pengadilan Negeri Payakumbuh dan Mahkamah Agung RI sudah sesuai dengan peraturan dalam perundang- undangan?

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat permasalahan ini dalam karya ilmiah dengan judul “ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH NOMOR 4/Pid.Sus/2022/PN Pyh DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG TINDAKAN PIDANA KONTEN ASUSILA LEWAT MEDIA *WHATSAPP*.”

⁹ Dr.Jonaedieffendi, 2018, *Rekonstruksi dasar pertimbangan hukum hakim*, Surabaya, prenadamedia, hal:79.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah normatif yaitu penelitian hukum yang hanya ditujukan pada peraturan- peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data- data yang bersifat sekunder dari perpustakaan.¹⁰

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis *kualitatif*, yaitu dengan cara menginterpretasikan data dan memaparkan dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan pada bab-bab selanjutnya dan melalui pembahasan tersebut diharapkan permasalahan tersebut dapat terjawab sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan dari permasalahan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada awal tahun 2021 sekira tengah malam hari, disaat terdakwa sedang dirumah terdakwa di Kota Payakumbuh, terdakwa mengakses aplikasi *Facebook* milik suaminya yaitu T dengan menggunakan perangkat *handphone* milik terdakwa, kemudian pada bagian aplikasi *Messenger* terdakwa melihat ada riwayat percakapan antara T dengan F yang merupakan mantan istri dari T dan dalam percakapan tersebut terdakwa melihat F mengirimkan beberapa buah foto bagian alat vitalnya kepada T dan beberapa percakapan yang mengarah kepada kesusilaan, selanjutnya terdakwa melakukan tangkap layar/*screenshot* percakapan tersebut dengan menggunakan *handphone* terdakwa, kemudian terdakwa mengirimkan tangkapan layar tersebut kepada F dengan menggunakan aplikasi pesan *whatsapp* terdakwa yang berisi foto alat vital F dan percakapan, kemudian pada hari berikutnya sekira pukul 13.13 Wib terdakwa mengirimkan tangkapan layar kepada saksi N dengan menggunakan aplikasi pesan *whatsapp* terdakwa berupa foto alat vital F dan foto percakapan, selanjutnya pada pukul 21.22 Wib terdakwa mengirimkan tangkapan layar kepada saksi L dengan menggunakan aplikasi pesan *whatsapp* terdakwa berupa 1 (satu) buah foto tangkapan layar percakapan antara antara F dengan T yang ada foto payudara F.¹¹

Berdasarkan surat dakwaan perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik.

1. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dalam putusan perkara Nomor: 4/Pid.Sus/2023/PN Pyh tentang Informasi Teknologi Elektronik.

- a. Keterangan saksi dari Saksi F (Korban), saksi N, saksi L dan saksi T. selanjutnya saksi Ade charge R dan Y, serta keterangan Saksi Ahli Dr. RONNY, S.Kom. M.Kom., M.H.,
- b. Bukti Surat dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti.

¹⁰ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah SumateraBarat, *Pedoman Penulisan Seminar Proposal dan Ujian Komprehensif*, Bukittinggi, 2015, hlm 11.

¹¹ Studi Dokumen Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 4/Pid.sus/2022/PN Pyh

- c. Barang Bukti terdiri dari 1 (satu) unit Handphone merek Realme 2 model RMX1805 RAM 3 GB warna merah, 1 (satu) buah kartu telkomsel, 1 (satu) bundel tangkapan layar percakapan whatsapp (WA), 1 (satu) unit Handphone merek OPPO F5 model CPH1723 RAM 4 GB warna rose gold, 1 (satu) buah kartu telkomsel, Akun whatsapp, Akun Facebook atas nama CUCU WALI TANJUANG dan Email akun Facebook CUCU WALI TANJUANG toschasetiawan@gmail.com
- d. Keterangan Terdakwa, sehubungan dengan perkara ITE yang dilakukan oleh terdakwa, perkara ITE yang dimaksud adalah terdakwa telah mengirimkan gambar asusila kepada F, L dan I melalui aplikasi *Whatsapps*.
- e. Petunjuk dari keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan dari keterangan terdakwa.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta dakwaan penuntut umum yaitu Pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang – Undang RI No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak,
3. Unsur mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan;

Unsur “setiap orang” bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki atau perempuan yang memiliki kemampuan atau kecakapan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya atau orang yang tidak dikecualikan sebagaimana dalam pasal 44 KUHP. Dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Unsur "dengan sengaja dan tanpa hak" menurut *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum.

Terdapat 3 (tiga) macam bentuk Kesengajaan, yaitu :

- 1 Kesengajaan sebagai Maksud (*opzet als oogmerk*)

Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Dengan kata lain, si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana. Menurut teori kehendak, sengaja sebagai maksud karena apa yang dimaksud telah dikehendakinya. Sedangkan menurut teori bayangan, sengaja sebagai maksud karena bayangan tentang akibat yang dimaksud itu telah mendorong si pembuat untuk melakukan perbuatan yang bersangkutan.

2 Kesengajaan dengan Sadar Kepastian (*opzet met zekenhedsbewustzijn atau noodzake jkhenbewustzijn*)

Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu. Dalam bentuk ini, perbuatan pelaku mempunyai dua akibat, yaitu yang pertama, akibat yang memang dituju si pelaku yang dapat merupakan delik tersendiri atau bukan. Yang kedua, akibat yang tidak diinginkan tapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam akibat pertama.

Teori kehendak merumuskan bahwa apabila pelaku juga menghendaki akibat atau hal-hal yang turut mempengaruhi terjadinya akibat yang terlebih dahulu telah dapat digambarkan dan tidak dapat dielakkan maka boleh dikatakan bahwa pelaku melakukan perbuatannya itu dengan sengaja dilakukan dalam keadaan sangat perlu atau sengaja dilakukan dengan kepastian dan kesadaran. Teori membayangkan merumuskan bahwa apabila bayangan tentang akibat atau hal-hal yang turut mempengaruhi terjadinya akibat yang sebetulnya tidak langsung dikehendaki tetapi juga tidak dapat dielakkan maka boleh dikatakan bahwa perbuatan itu dengan sengaja dilakukan dalam keadaan sangat perlu atau sengaja dilakukan dengan kepastian dan kesadaran.

3 Kesengajaan dengan Kemungkinan (*voorwaardelick opzet atau dolus eventualis*)

Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adaya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Jadi menurut teori ini untuk adanya kesengajaan diperlukan dua syarat pertama pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaanya yang merupakan delik. Kedua sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud. Teori kesengajaan dengan kemungkinan adalah apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju. Maka harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan apakah perbuatan tetap akan dilakukan oleh si pelaku. Kalau hal ini terjadi, dapat dikatakan bahwa akibat yang terang dapat tidak dikehendaki dan yang mungkin akan terjadi itu tetap dipikul pertanggungjawabannya oleh si pelaku.

Cybercrime didefinisikan sebagai kejahatan komputer. Penggunaan istilah tindak pidana komputer dalam bahasa Inggris pun belum seragam. Beberapa sarjana menggunakan istilah “*computer misuse*”, “*computer abuse*”, “*computer fraud*”, “*computer-related crime*”, “*computer-assisted crime*”, atau “*computer crime*”. Namun, dengan adanya perkembangan teknologi informasi berupa jaringan internet, maka fokus dari identifikasi terhadap definisi *cybercrime* lebih diperluas lagi yaitu seluas aktivitas yang dilakukan di dunia *cyber*/maya melalui sistem informasi yang digunakan. Jadi tidak sekedar pada komponen *hardware*nya saja kejahatan tersebut dimaknai sebagai *cybercrime*, akan tetapi sudah dapat diperluas dalam lingkup dunia

yang dijelajah oleh sistem teknologi informasi yang bersangkutan. Sehingga akan lebih tepat jika pemaknaan *cybercrime* adalah kejahatan teknologi informasi, juga sebagaimana dikatakan Barda Nawawi Arief sebagai kejahatan mayantara.¹²

Bertolak dari pengertian *cybercrime*, dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur beberapa perbuatan yang dilarang untuk dilakukan, sehingga perbuatan-perbuatan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana. Perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut diatur dalam Pasal 27 sampai Pasal 37, dan aturan mengenai sanksi pidana atas perbuatan yang diatur dalam Pasal 27 sampai Pasal 37 adalah di Pasal 45 sampai Pasal 52.

Pengetahuan mengenai makna atau arti frasa “tanpa hak” dan frasa “melawan hukum” dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sangat penting. Hal tersebut dikarenakan, unsur-unsur yang harus terpenuhi untuk dapat dipidananya seseorang atas perbuatan pidana yang dilakukan, berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan dengan “Tanpa Hak” atau dilakukan secara “Melawan Hukum”.

Meskipun Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memberikan makna atau arti atas frasa “tanpa hak”, terdapat pakar yang memberikan makna atau arti atas frasa “tanpa hak” tersebut. Dijelaskan oleh Lamintang bahwa Istilah “tanpa hak” dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*”. Menurut Lamintang. *wederrechtelijk* meliputi beberapa pengertian, yaitu:

- a. Bertentangan dengan hukum objektif;
- b. Bertentangan dengan hak orang lain;
- c. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- d. Tanpa kewenangan.

Atas dasar itu, makna atau arti atas frasa “tanpa hak” dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan.

Berdasarkan keterangan fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan yang terdakwa lakukan dalam keadaan sadar tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan maksud dan tujuan adalah agar F tidak lagi mengganggu hubungan terdakwa dengan suami terdakwa T dan terdakwa mengancam akan mengirimkan screenshot pesan tersebut kepada suami F apabila F tidak berhenti mengganggu terdakwa dan suami terdakwa namun karena F masih menyindir terdakwa serta keluarga terdakwa sehingga terdakwa mengirimkan screenshot tersebut kepada N dan L agar mereka mengetahui perbuatan F tersebut sehingga F malu, hal tersebut juga disampaikan oleh saksi F dipersidangan dimana akibat dari perbuatan terdakwa ianya merasa malu karena suaminya dan sepupunya mengetahui

¹² Budi Suhariyanto, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)* hal 2.

perbuatannya dimasa lalu. Dengan kata lain, terdakwa benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.

Perbuatan terdakwa, dilakukan tanpa seizin dari F yang mana gambar yang dikirimkan oleh terdakwa merupakan gambar dari bagian anggota tubuh FI berupa gambar kemaluan, gambar kemaluan dan juga gambar dari muka F dan terdakwa tidak memiliki hak dalam mengirimkan gambar-gambar tersebut tanpa seizin dari F.

Dengan demikian unsur dengan sengaja dan tanpa hak, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Unsur "mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan"

Dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik disebutkan bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dalam angka 4 disebutkan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Kata susila dalam bahasa Inggris disebut *moril* atau *ethis* yang artinya adalah kesopanan atau kesusilaan sedangkan decent artinya sebagai kepatutan. Sebenarnya kata kesusilaan berarti perihal susila yang artinya berhubungan dengan sopan santun, baik budi bahasanya, kesopanan dan keadaban, tata tertib dan adat istiadat yang baik, sehingga masyarakat menganggap bahwa kesusilaan itu adalah suatu kelakuan yang benar dan salah yang berhubungan dengan perbuatan seksual. Kejahatan terhadap kesusilaan menjadi dua yaitu kejahatan kesusilaan dan kejahatan kesopanan yang diluar bidang kesusilaan, seperti kejahatan pornografi dan kejahatan melanggar kesusilaan umum. Kejahatan kesusilaan telah diatur dalam Buku II Bab XIV yaitu Pasal 281-299 KUHP. Sedangkan pelanggaran terhadap kesusilaan diatur dalam Pasal 301, 504, 505 KUHP dan juga pada Buku III Bab VI dari Pasal 532-547 KUHP. Jadi kejahatan dan pelanggaran kesusilaan adalah perbuatan yang sama-sama melanggar norma- norma hukum dalam masyarakat.

Merujuk pada pandangan Djoko Prakoso dan Sianturi, mereka memandang bahwa kejahatan kesusilaan adalah kejahatan atau tindakan yang saling berkaitan dengan permasalahan seksual atau yang berhubungan dengan perilaku yang dianggap sebagai suatu tindakan susila. Kejahatan kesusilaan pada hakikatnya sangat sulit ditegaskan dalam rumusan pasal-pasal karena kejahatan kesusilaan tidak hanya menyangkut masalah seksual tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat khususnya hubungan pergaulan rumah tangga seperti kejahatan konvensional

yaitu kejahatan dalam dunia internet yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik. Perbuatan melanggar kesusilaan atau *schending der eerbaarheid* atau *schennis der eerbaarheid* bahwa undang-undang ternyata tidak memberikan penjelasan terkait rumusan tersebut. Merujuk pendapat Prof. Simon tentang yang dimaksud dengan perbuatan melanggar kesusilaan itu merupakan perbuatan berkenaan dengan hubungan seksual antara wanita dan pria yang dilakukannya perbuatan itu karena untuk meningkatkan serta memuaskan nafsu atau gairah yang dilakukan di depan umum dan dipandang sebagai perbuatan keterlaluan dan apabila orang lain melihat dapat menimbulkan perasaan tidak senang dan malu. Penjelasan yang dimaksud dengan “di depan umum” undang-undang khususnya KUHP tidak memberikan penjelasan tentang kata itu, namun Hoge Raad dalam Arrestnya menetapkan bahwa di depan umum adalah perbuatan yang dilakukan di tempat umum atau pada tempat yang dikunjungi oleh khalayak ramai dan tidak di tempat umum tapi dapat dilihat dari tempat umum. Prof. Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum juga berpendapat, pelaku yang dapat dikatakan melanggar perbuatan kesusilaan di hadapan umum itu hanyalah apabila perbuatan itu dilakukan dihadapan yang dapat dilihat di muka umum.

Menurut Lamintang dan T.Lamintang perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan adalah karena sifatnya yang bertentangan dengan kepribadian dan bertentangan dengan rasa susila bangsa Indonesia. Lebih lanjut ahli menjelaskan unsur “Mendistribusikan”: adalah mengirim informasi atau dokumen elektronik kepada beberapa pihak yang dituju menggunakan Sistem Elektronik. Unsur “Mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi atau Dokumen Elektronik ke satu pihak yang dituju. Unsur “Membuat dapat diakses” memiliki makna perbuatan selain mendistribusikan dan mentransmisikan yang membuat Informasi atau Dokumen Elektronik dapat diketahui oleh pihak lain atau publik.

Berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa telah mengirimkan gambar yang ada muatan kesusilaan kepada saksi F, L dan N, sehingga perbuatan terdakwa berdasarkan keterangan ahli sudah termasuk kedalam kategori Mendistribusikan informasi elektronik dan dokumen elektronik.

Gambar-gambar yang dikirim oleh terdakwa berisi gambar kemaluan dan payudara dari F merupakan gambar-gambar yang berkaitan dengan permasalahan seksual karena jika dilihat dari konteks secara umum gambar tersebut dapat meningkatkan serta memuaskan nafsu atau gairah dan sifat dari gambar tersebut bertentangan dengan kepribadian dan bertentangan dengan rasa susila bangsa Indonesia.

Berdasarkan fakta di persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat jika secara kontekstual keseluruhan rangkaian perbuatan Terdakwa, terdapat niat jahat (*mens rea*) yang tidak linear dengan perbuatan jahat (*actus reus*) yang Terdakwa lakukan, yang mana kehendak (*willen*) Terdakwa sesungguhnya adalah untuk menakut-nakuti dan melakukan ancaman kekerasan secara psikis, terutama kepada Saksi F dan Terdakwa telah mengetahui (*wetens*) jika tindakannya itu bertujuan untuk menakut-nakuti atau melakukan ancaman kekerasan secara psikis terutama kepada Saksi F, sehingga perbuatan Terdakwa mengirimkan tangkapan layar (*screenshot*) yang memiliki muatan kesusilaan bukanlah merupakan *willens* dan *wetens* Terdakwa, melainkan

hanya sebagai salah satu modus operandi dari Terdakwa untuk mewujudkan kehendaknya yakni menakut-nakuti atau melakukan ancaman kekerasan secara psikis kepada Saksi F, sehingga perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan unsur Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun terhadap perbuatan Terdakwa yang demikian itu, menurut Majelis Hakim tidaklah juga dapat dibenarkan karena hal tersebut tetap merupakan suatu perbuatan pidana yang merugikan korban, dan lebih tepat jika dipadankan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 jo. Pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, baik dengan pertimbangan niat, tujuan, konteks, maupun aksesibilitas konten yang terbatas, yang memang dilakukan untuk menakut-nakuti seseorang, sehingga oleh karenanya terhadap kesengajaan dalam unsur ‘Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)’ tidak terpenuhi;

Oleh karena salah satu unsur dari Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo.* Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua berbeda pendapat, Hakim Ketua berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang didakwakan berdasarkan Pasal 45 ayat (1) *Jo.* Pasal 27 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terbukti dan seluruh unsur pada Pasal tersebut telah terpenuhi;

2. Pertimbangan hakim pada putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara tindakan pidana konten asusila lewat media *whatsapp* yang terbukti secara sah.

Dalam pasal 244 Undang- undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.

Akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang- undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil.

Alasan kasasi yang di ajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapa, bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena putusan *judex*

facti/ Pengadilan Negeri dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah dan tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap Terdakwa telah mengirimkan foto payudara dan alat kelamin Saksi F melalui Whatsapp ke nomor Whatsapp Saksi L, Saksi N dan Saksi T, dimana foto tersebut merupakan hasil tangkapan layar (screenshot) dari percakapan dalam aplikasi Messenger di Facebook, yang merupakan Suami dari Terdakwa dengan mantan istri. Gambar yang disebarnya foto payudara dan alat kelamin Saksi F tersebut, membuat saksi F malu, karena jelas bahwa perbuatan Terdakwa tersebut melanggar norma kesopanan, norma agama dan etika yang ada dimasyarakat. Walaupun tujuan Terdakwa mengirimkan foto tersebut adalah untuk menakut-nakuti Saksi F dan agar saksi F berhenti menyindir Terdakwa di Facebook dan berhenti mengganggu rumah tangga Terdakwa dengan Saksi T, namun hal tersebut tidak menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan yang terdakwa lakukan.

Dengan demikian maka perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur pidana dalam pasal 45 ayat (1) juncto pasal 27 ayat (1) Undang- undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang- undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan karena perbuatan Terdakwa yang menyebarkan foto payudara dan alat kelamin Saksi F dilatarbelangi oleh kesalahan Saksi F sendiri yang masih berhubungan dengan mesra dengan mantan suaminya yakni Saksi T, disamping itu ada tujuan baik yang diinginkan Terdakwa yaitu untuk menyelamatkan biduk rumah tangganya dengan suami, maka tentunya hal – hal tersebut menjadi alasan yang meringankan terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa.

Sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa. Keadaan yang memberatkan, bahwa perbuatan Terdakwa telah membuat Saksi F merasa malu karena foto Saksi F yang dikirimkan oleh Terdakwa adalah hal yang tidak etis dilihat public/ orang lain. Keadaan yang meringankan, Terdakwa belum pernah dihukum dan antara Terdakwa dengan Saksi F sudah saling memaafkan.

3. Analisis Penulis atas putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh dan Mahkamah Agung atas tindak pidana konten asusila melalui media Whastapp

Disparitas Putusan Pidana (*disparity of sentencing*) yaitu penerapan pidana yang sama terhadap tindak pidana yang sama (*sane offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang berbahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.¹³

Menurut Muladi, sumber pertama dari disparitas Putusan adalah dari hukum sendiri. Di dalam sistem hukum positif di Indonesia, Hakim mempunyai kebebasan memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki. Terkait dengan perumusan ancaman pidana secara alternative, misalnya, adanya ancaman pidana penjara atau pidana denda. Artinya, Hakim Di

¹³ Yusti Probawati Rahayu, 2005, Di Balik Putusan Hakim (Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana), Citra Media, Sidoarjo, hlm. 38-39.

Balik memiliki kebebasan untuk memutuskan salah satu pidana yang dirasa paling tepat. Selain itu Hakim juga memiliki kebebasan untuk menentukan berat ringanya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan dalam Undang-Undang adalah maksimum dan minimumnya. Disamping minimum dan maksimum umum tersebut, dalam setiap pasal tidak pidananya diancam pidana maksimum yang besarnya berbeda-beda antara satu pasal dengan pasal yang lainnya.¹⁴

Putusan Hakim dalam perkara ini, Hakim sama sekali tidak melihat pada pertimbangan hukum lain yang terdapat dalam asas-asas hukum yang hidup di masyarakat (*living law*) atau bisa juga kita sebut dengan *local wisdom* dan asas hukum mempunyai kedudukan lebih tinggi, seperti prinsip pencegahan secara dini, prinsip kehati-hatian (*precautionary*), prinsip pembelaan melalui “*due diligence*” dan prinsip pertanggungjawaban ketat (*strict liability*). Padahal prinsip-prinsip tersebut amat dibutuhkan untuk menjawab persoalan hukum dalam perkara yang tidak terakomodasi dalam perundang-undangan. Di samping itu, Hakim juga tidak melihat fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga keputusan Hakim dalam menyelesaikan perkara Informasi Teknologi tentang konten asusila tidak mencerminkan rasa keadilan dan efek jera.

Dalam penyelesaian suatu perkara pidana dibutuhkan sesuatu yang bisa memberikan kepastian sehingga fakta-fakta yang sesungguhnya dapat ditemukan. Setelah ditemukannya fakta maka hakim dapat menjatuhkan pidana yang sesuai dengan Tindak Pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Payakumbuh Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Pyh dengan adanya saksi 4 (empat) orang dengan keterangannya.

Di dalam pemeriksaan perkara pidana di persidangan, alat bukti yang utama adalah keterangan saksi, itulah sebabnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) keterangan saksi ditempatkan pada urutan pertama sebagai alat bukti, sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 KUHAP.

Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) memuat bahwa “(1) Alat bukti yang sah ialah :

1. keterangan saksi;
2. keterangan ahli;
3. surat;
4. petunjuk;
5. keterangan terdakwa.”¹⁵

Menjadi saksi adalah merupakan kewajiban hukum bila seseorang dipanggil untuk hadir disidang pengadilan untuk menjadi saksi, sehingga apabila seorang saksi tidak mau memenuhi panggilan yang sah, maka hakim dengan kewenangan yang ada padanya dapat memerintahkan Jaksa penuntut Umum untuk menghadirkan saksi secara paksa di sidang pengadilan untuk memberikan keterangannya. Hal ini sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 159 ayat (2) KUHAP yang menentukan.

¹⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, Teori- Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, hlm. 56-57.

¹⁵ Ibid

Dalam suatu proses peradilan pidana, saksi (korban) memegang peranan kunci dalam upaya mengungkap suatu kebenaran materil.

Pada Pasal 1 angka 26 KUHAP memuat bahwa Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.” yang diperluas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pada Pasal 185 KUHAP ayat (2) memuat keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Hal tersebut sesuai dengan suatu asas yaitu *unus testis nullus testis* yang artinya satu orang saksi bukanlah saksi. Jika misalnya hanya terdapat satu alat bukti dan alat bukti tersebut adalah saksi maka saksi yang hadir dimuka persidangan harus minimal dua orang. Dalam pemeriksaan saksi – saksi tersebut dua orang saksi saja sudah cukup dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam Pertimbangan Hakim pada Keterangan Saksi Ahli. Bahwa Ahli akan memberikan keterangan menurut pengetahuan Ahli di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan sebenarnya. Bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. “Mendistribusikan” adalah mengirim informasi atau dokumen elektronik kepada beberapa pihak yang dituju menggunakan Sistem Elektronik. “Mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi atau Dokumen Elektronik ke satu pihak yang dituju. “Membuat dapat diakses” memiliki makna perbuatan selain mendistribusikan dan mentransmisikan yang membuat Informasi atau Dokumen Elektronik dapat diketahui oleh pihak lain atau publik.

Tindak pidana siber dampaknya dapat bersifat lintas negara maka *locus delictie* dapat diartikan adalah tempat dimana orang melakukan perbuatan tindak pidana siber atau tempat dimana dampak perbuatan tindak pidana siber dirasakan. Untuk Menentukan *locus delictie* dalam Tindak Pidana Siber atau kejahatan melalui internet atau media elektronik khususnya di media Sosial yakni :

- a. Lokasi terjadinya perbuatan;
- b. Lokasi perangkat yang digunakan;
- c. Lokasi orang atau pelaku;
- d. Lokasi akibat dari perbuatan;
- e. Teori uploader, yaitu dimana pelaku mengupload atau mengunggah;

f. Teori downloader yaitu dimana tindak pidana ditemukan (unduh) atau di akses; Untuk *tempus delictie* dari tindak pidana Siber, tidak terbatas saat seseorang mendistribusikan maupun mentransmisikan Dokumen Elektronik atau Informasi Elektronik, Akan tetapi sepanjang Dokumen Elektronik atau Informasi Elektronik masih dapat diakses maka saat itu juga dianggap sebagai tempus tindak pidana Siber. Untuk Menentukan *locus delictie* dan tempus delictie Tindak Pidana Siber atau kejahatan melalui internet atau media elektronik khususnya di media Sosial yakni teori yang menjelaskan kapan terdakwa melakukan perbuatannya dan akibat dari tindak Pidana, meskipun tempat orang melakukan tindak pidana maupun alat melakukan tindak pidana berada di luar wilayah Indonesia akan tetapi memiliki akibat di Indonesia maka tetap berlaku Undang – Undang ITE tersebut, Mengacu pada Pasal 2 Undang-Undang UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Informasi elektronik dan dokumen elektronik menurut ahli tidak dapat dipisahkan. Hasil tangkapan layar atau screenshot merupakan informasi elektronik dan dokumen elektronik.

Menurut Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dilarang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Dalam UU ITE itu sendiri tidak ada menerangkan secara jelas apa yang dimaksud dengan muatan yang melanggar kesusilaan, oleh karena itu ahli merujuk kepada UU nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, sehingga muatan yang melanggar kesusilaan dapat diartikan sebagai informasi yang bermuatan melanggar tata susila diantaranya pornografi yang berkaitan dengan ketelanjangan, menunjukkan alat kelamin, atau persenggamaan;

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 229 tahun 2021, Nomor 154 tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 yang ditetapkan pada tanggal 23 Juni 2021, disebutkan sebagai berikut :

1. Poin a bahwa muatan melanggar kesusilaan dalam arti sempit sebagaimana muatan pornografi
2. Poin b bahwa muatan melanggar kesusilaan dalam arti luas adalah muatan sesuatu hal yang oleh masyarakat dianggap melanggar aturan sosial yang disepakati dalam sebuah masyarakat
3. Poin c bahwa tidak semua muatan pornografi atau ketelanjangan itu melanggar kesusilaan harus dilihat konteks sosial budaya sebagaimana contoh dalam pendidikan kedokteran dimana seorang pengajar mengirimkan gambar ketelanjangan kepada anak didik dalam konteks keperluan kuliah bukanlah perbuatan melanggar kesusilaan.
4. Poin d bahwa konten melanggar kesusilaan yang ditransmisikan dan/atau didistribusikan atau disebarakan dapat dilakukan dengan pengiriman tunggal ke orang perseorangan atau ke banyak orang
5. Poin e bahwa perbuatan yang dilarang bukan pada perbuatan kesusilaannya tetapi perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik bermuatan melanggar kesusilaan

6. Poin f bahwa disebut perbuatan ‘membuat dapat diaksesnya’ jika public bisa melihat, menyimpan, ataupun mengirimkan kembali konten bermuatan melanggar kesusilaan seperti contoh mengunggah konten bermuatan melanggar kesusilaan dalam status media social.

Dalam unsur tanpa hak sebagaimana disebut dalam Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 jika dihubungkan dengan perbuatan terdakwa yang mendistribusikan gambar yang bermuatan kesusilaan adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa memperoleh izin dari F yang mana foto asusila tersebut adalah foto anggota tubuh dari F.

Di dalam pedoman pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dijelaskan, bahwa tujuan hukum acara pidana untuk mencari dan mendapatkan kebenaran setidaknyanya mendekati kebenaran materil. Saksi ahli adalah orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang khusus sebagai dasar dalam memberikan keterangan yang dapat digunakan sebagai alat bukti di sidang peradilan pidana agar keterangan yang diberikannya. Diharapkan dapat membuat terang suatu tindak pidana sehingga hakim bisa memberikan keputusan dengan seadil-adilnya. Saksi ahli dianggap sebagai salah satu alat bukti dalam persidangan pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHAP. Keterangan ahli merupakan suatu kemajuan dalam perkara di persidangan, dan pembuat Undang-Undang menyadari pentingnya kolaborasi perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi, sehingga keterangan ahli sangat memegang peranan dalam peradilan. Kedudukan saksi ahli dalam pembuktian tindak pidana merupakan bagian dari sebagai alat bukti yang sah dan diakui di dalam Pasal 184 Ayat 1 KUHAP. Kekuatan pembuktian keterangan ahli menurut Hukum Pidana memiliki dasar hukum di dalam KUHAP bahwa keterangan ahli bersifat bebas dan tidak mengikat (dikesampingkan). Karena adanya keterbatasan hakim yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, maka hakim dalam persidangan bisa menggunakan keterangan ahli tersebut atau dikesampingkan, sehingga hakim dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Dalam hal ini saksi ahli di bidang hukum secara khusus di bidang Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE), yang dihadirkan oleh penuntut umum di bawah janji pada pokoknya untuk menerangkan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa. Saksi ahli pada perkara ini dihadirkan dalam perkara ini sudah sesuai dengan aturan berlaku, dikarenakan perkembangan ilmu pengetahuan dan hukum positif di Indonesia.

Saksi *A de charge* yang dihadirkan Terdakwa

Arti Penting Kedudukan Saksi *a de charge* pada proses peradilan.

Dalam KUHAP telah diatur mengenai hak dan kewajiban terdakwa. KUHAP juga mengatur mengenai alat bukti dalam proses persidangan pidana.¹⁶ Alat bukti yang diatur oleh KUHAP adalah salah satunya mengenai saksi. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti yang digunakan sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu tindak pidana. Tersangka maupun terdakwa yang hadir dan dihadapkan dimuka hukum sejak awal memiliki hak-hak yang telah diberikan oleh Undang-Undang, salah satu hak yang dimiliki tersangka adalah mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya. Jika pada saat penyidikan tersangka menginginkan untuk didengarkan saksi *a de charge*, maka penyidik wajib untuk mendatangkan saksi *a de charge* tersebut dan mendengarkan kesaksian saksi *a de charge* tersebut. Hal tersebut harus

¹⁶ Ibid

dicatat dalam berita acara. Kehadiran saksi *a de charge* terbatas dari keinginan dari tersangka untuk didengar kesaksiannya dan kehadirannya baik dalam penyidikan. Jika tersangka dalam proses penyidikan tidak menghendaki dengarnya keterangan saksi berkewajiban untuk menghadirkan saksi *a de charge*.

Saksi *a de charge* dalam proses persidangan memiliki kedudukan yang sama dengan saksi *a charge*. Keterangan dari saksi *a de charge* merupakan keterangan yang menguntungkan terdakwa pada saat persidangan. Proses persidangan di Pengadilan terdapat proses mendengarkan keterangan kesaksian dari saksi *a de charge*, hal ini sejalan dengan sistem pembuktian terbalik dalam Tipikor. Keterangan dari saksi *a de charge* dapat membantu terdakwa untuk membuktikan diri bahwa bisa saja terdakwa tidak melakukan perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap diri terdakwa. Keterangan saksi *a de charge* juga dapat membantu untuk mengungkapkan kebenaran.

Hal ini dapat dilihat dari Pasal 184 KUHAP (1) yang menyatakan bahwa keterangan saksi merupakan alat bukti. Pada Pasal ini tidak dijelaskan keterangan saksi yang bagaimana baik saksi *a charge* maupun saksi *a de charge* termasuk dalam keterangan saksi yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP tersebut. Dalam hal mendengarkan keterangan saksi di Pengadilan, keterangan saksi *a charge* didengarkan terlebih dahulu lalu dilanjutkan dengan keterangan saksi *a de charge*, hal ini untuk mencari kecocokan dari keterangan saksi tersebut. Syarat agar saksi dapat diajukan sebagai saksi *a de charge* adalah sama halnya dengan syarat saksi *a charge* atau yang diajukan oleh JPU. Keterangan seseorang dapat menjadi saksi di pengadilan menurut M. Yahya Harahap adalah yang berhubungan seperti¹⁷:

1. Apa-apa yang dilihatnya sendiri.
2. Apa-apa yang didengarnya sendiri
3. Apa-apa yang dialaminya sendiri sehubungan dengan perkara yang sedang diperiksa, serta
4. Menjelaskan dengan terang sumber dan alasan pengetahuannya sehubungan dengan peristiwa dan keadaan yang dilihatnya, didengarnya, atau dialaminya.

Barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang telah mendapatkan izin dan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh serta telah dibuat Berita Acara penyitaannya, barang bukti telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi dan terdakwa, serta oleh yang bersangkutan telah membenarkannya, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Dalam perihal ini tangkapan layar percakapan whatsapp ini dijadikan sebagai barang bukti nyata. Diukur dalam alat bukti digital forensic sebelum dijadikan tangkapan layar, ada riwayat percakapan yang lebih lengkap. Untuk dijadikan sebagai file dalam penyelidikan kasus ini. Dalam hal ini hasil tangkapan layar dijadikan barang bukti untuk meminilisir dalam pemberkasan dan mempermudah keterangan dalam persidangan.

Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh dan Mahkamah Agung

¹⁷. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali), Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal 183.

Mengenai putusan hakim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang membebaskan terdakwa, Hakim Mahkamah Agung mempunyai pendapat yang berbeda dengan putusan Hakim di Pengadilan Negeri. Peradilan Mahkamah Agung mempunyai wewenang untuk membatalkan putusan di Pengadilan Negeri guna mendapat keadilan dan kepastian hukum karena Mahkamah Agung adalah puncak tertinggi di sistem peradilan Indonesia, maka dari itu kita harus menghormati hasil dari putusan Hakim Mahkamah Agung. Tentunya dengan integritas dan menggunakan pemahaman yang cermat agar menciptakan keadilan bagi pelaku ataupun korban.

KUHAP menjelaskan terdakwa yang di tuntutan tidak bisa diadili apabila :

1. Surat dakwaan batal demi Hukum;
2. Dakwaan jaksa tidak dapat di terima;
3. Apa yang di dakwakan tanpa di dukung alat bukti yang sah;
4. Apa yang di dakwakan bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran;
5. Apa yang di dakwakan tidak sesuai dengan tindakan yang di lakukan;
6. Kekeliruan mengenai orangnya.¹⁸

Dari uraian di atas terdakwa tidak memenuhi unsur- unsur mengenai terdakwa yang tidak dapat diadili di Pengadilan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman.

Berdasarkan pendapat hakim Putusan Pengadilan Negeri dan dalil dalil pertimbangannya telah terbantahkan oleh pertimbangan hakim Mahkamah Agung. Maka dari itu terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Akan tetapi penulis berpendapat dalam putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh dan putusan Mahkamah Agung RI dalam penjatuhan hukuman pidana bagi terdakwa tidak membuat efek jera dalam tindakan pidana yang dilakukannya. Karena sejak mulai proses penyidikan sampai proses persidangan hingga putusan sudah memakan waktu mulai dari bulan November tahun 2021 hingga putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada bulan Februari 2022, dilanjutkan dengan upaya hukum kasasi dengan putusan kasasi pada bulan September 2022, yang telah memakan waktu selama 10 (sepuluh) bulan. Sementara putusan pidana penjara yang dijatuhkan selama 2 (dua) bulan dan menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir.

Dihitung dari awal proses tindak pidana tersebut hanya membuang waktu penyidikan sampai vonis putusan. Dan penetapan putusan tersebut sangat ringan dan tidak memberikan efek jera terhadap terdakwa. Dapat dikatakan waktu terbuang sia-sia tanpa ada hasil. Dalam penetapan dakwaan pada Pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 19

¹⁸ M.YahyaHarahap,S.H., 2013, *Pembahasanpermasalahandan peneapankuhap*, Jakarta, sinargrafika, hal:57

Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik, menyebutkan bahwa : “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Atas Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh dengan Putusan Mahkamah Agung RI penulis sependapat dengan putusan Mahkamah Agung RI, dikarenakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, maka perbuatan materill Terdakwa telah memenuhi unsur pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik.

KESIMPULAN

Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh dalam membuat keputusan kepada tindak pidana konten asusila secara tidak sah sangatlah tidak tepat , karena semua unsur dari pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang- undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terbukti dan sudah terpenuhi .

Hakim Mahkamah Agung Ri dalam membuat keputusan kepada tindak pidana konten asusila secara sah dan meyakinkan sangatlah tepat , karena semua unsur dari pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang- undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terbukti dan sudah terpenuhi . Akan tetapi dalam vonis putusan tidak relevan dan meringankan bagi terdakwa.

Atas Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh dengan Putusan Mahkamah Agung RI penulis sependapat dengan putusan Mahkamah Agung RI, dikarenakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, maka perbuatan materill Terdakwa telah memenuhi unsur pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara*, Malang, Refika Aditama, 2005.
Achmad Soema Di Pradja, *Pokok- pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung, 1981.
Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, PT. Sinar Grafika, 2002
Arest Cohen and Lindbaumn 1919 dalam Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* ,Jakarta, Yasrif Watampone , 2004
Ardhiwisastra, Yudha Bhakti, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Bandung, PT. Alumni, 2000
Arif, Amrullah, *Kejahatan Korporasi*, Malang ,Bayu Media Publishing, 2006
Adami Chazawi. *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, Malang, Media Nusa Creative, 2015
Didik M. Arief dan Elistris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung, PT. Refika Aditama, 2005

- Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Laden Marpaung, *Azas Teori, Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, (Jakarta: 2005).
- Lamintang Dan Franciscus Theojunior Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2014 P.A.F.
- R.Soesilo,1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor, Politea
- Sudarsono, *Kamus Hukum Cetakan Kelima*, PT. Rineka Cipta, (Jakarta: 2007)
- Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, P.T Grafitas, 1981
- Tim Penulis, *Pedoman Penulisan Hukum Seminar Proposal dan Ujian Komprehensif*, (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Bukittinggi: 2018).
- Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
- Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Undang- undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
- Undang- undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
- Keputusan Bersama Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 159 Tahun 2021 Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas pasal tertentu dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE atas perubahan UU Nomor 19 Tahun 2016.
- Watie, Errika Dwi Setya, *Jurnal : Komunikasi dan Media Sosial (Communications and Social Media)*, Dosen Jurusan IlmuKomunikasi Universitas Semarang tahun 2017
- Kuncoro,2013,*PenegakanHukum*,http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Pen_pegakan_Hukum.pdf, 11 April 2016.
- Reza Hidayat, 2017, *Hukum Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik*, <https://tirto.id/postingan-jonru-terciduk-uu-ite-cxDt>, diakses pada 9 Desember pukul 17.02 Wib
- www.mahkamahagung.go.id/putusan/pid.Sus/putusa.no.4/Pid.Sus/2022/PN.Pyh , diakses pada 9 Desember pukul 13.00 Wib
- Windie Prisca Zulfi, Lola Yustrisia dan Syaiful Munandar,*Jurnal Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Jenis Kelamin sama Terhadap Anak oleh Pelaku Tindak Pidana Dewasa*, Fakultas Hukum Sumatera Barat tahun 2023.